

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TERBUKA MELANGGAR KESUSILAAN DALAM PASAL 281 KE 1 KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 446 K/PID/2017)¹

Oleh : Alicia Pangemanan²
Dosen Pembimbing
Refly Singal, SH, MH
Fonny Tawas, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dalam Pasal 281 ke 1 KUHP dan bagaimana penerapan Pasal 281 ke 1 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017, tanggal 20/07/2017, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. KUHP terbatas pada perbuatan yang dilakukan di tempat umum atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat dari tempat umum, sedangkan pengertian kesusilaan terbatas pada arti kesopanan seksual. 2. Penerapan Pasal 281 ke 1 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017, tanggal 20 Juli 2017, menghasilkan norma (kaidah) larangan yang lebih konkrit dari rumusan Pasal 281 ke 1 KUHP, yaitu dilarang untuk dengan sengaja dan di depan umum menelanjang bagian tubuh tertentu seperti pantat dari seorang wanita lain; di mana pelanggaran terhadap larangan ini merupakan tindak pidana dengan sengaja dan di depan umum melanggar kesusilaan yang dapat dituntut dengan Pasal 281 ke 1 KUHP.

Kata kunci: melanggar kesusilaan, mahkamah agung

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu di antara delik susila yaitu Pasal 281 ke 1 yang mengancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), “barang siapa dengan sengaja

dan terbuka melanggar kesusilaan”.³ Pelanggaran kesusilaan di depan umum merupakan peristiwa yang sering terjadi, misalnya dalam suatu media massa elektronik, yaitu Liputan6, 24 Juli 2017, diberitakan, “**Aksi Sejoli Bercumbu di Benteng Kuno Makassar Terekam Kamera**”.⁴

Kenyataan tentang masih sering terjadinya peristiwa melanggar kesusilaan di depan umum seperti berita sebelumnya, menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pengaturan dalam Pasal 281 ke 1 KUHP untuk menanggulangi peristiwa-peristiwa seperti itu. Selain itu untuk melihat bagaimana praktik berkenaan dengan penerapan Pasal 281 ke 1 KUHP telah diambil untuk dikaji putusan pengadilan berkenaan dengan pasal tersebut yang berakhir dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017, tanggal 20/07/2017.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dalam Pasal 281 ke 1 KUHP?
2. Bagaimana penerapan Pasal 281 ke 1 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017, tanggal 20/07/2017?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan dalam Pasal 281 ke 1 KUHP

Beberapa terjemahan terjemahan terhaap keseluruhan Pasal 281 KUHP akan dikemukakan berikut ini.

1. Menurut Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) keseluruhan Pasal 281 KUHP dalam

³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 113.

⁴ Liputan6, “Aksi Sejoli Bercumbu di Benteng Kuno Makassar Terekam Kamera”, <http://regional.liputan6.com/read/3033715/aksi-sejoli-bercumbu-di-benteng-kuno-makassar-terekam-kamera>, diakses tanggal 18/11/2017.

¹ Artikel Skripsi.

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101714

bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
 - 2) barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.⁵
2. Menurut S.R. Sianturi keseluruhan Pasal 281 KUHP dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut, Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15):
- 1) barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
 - 2) barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya⁶
3. Menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir keseluruhan Pasal 281 KUHP dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut, Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu limaratus rupiah:
- 1) barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
 - 2) barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.⁷

Terjemahan Tim Penerjemahan BPHN dan S.R. Sianturi terhadap Pasal 281 ke 1 KUHP, memiliki kesamaan, yaitu mereka menggunakan istilah “dengan sengaja dan

terbuka” dan “melanggar kesusilaan”; di mana terjemahan-terjemahan ini berbeda dengan terjemahan P.A.F Lamintang dan C.D. Samosir yang menggunakan istilah “dengan sengaja di depan umum” dan “merusak kesusilaan”. Sekalipun menggunakan istilah-istilah yang berbeda tetapi dapat dikatakan bahwa istilah-istilah itu mempunyai maksud yang sama yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

Dasar pikiran sampai dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 281 KUHP, dijelaskan oleh Oemar Seno Adji sebagai berikut,

Dasar dari pembedaan delik-delik susila - pada pokoknya - dicari pada syarat “*kuisheid*”, “*chastity, sexual purity or decency*”. Dasar inilah misalnya yang dipergunakan untuk memidanakan pronografi dalam pasal 282 KUHP ataupun “*indecent exposure*” dalam pasal 281.

Selanjutnya delik-delik susila itu dipidanakan untuk melindungi anak-anak muda, agar supaya mereka jangan sampai menghadapi “*shocks*” dalam perkembangan sexueel mereka.⁸

Jadi, dasar pembedaan dari tindak pidana *indecent exposure* (melanggar kesusilaan secara terbuka) dalam Pasal 281 KUHP, menurut Oemar Seno Adji terletak pada *kuisheid* (kesucian seksual) atau pada *chastity, sexual purity or decency* (kesakralan seksual, kemurnian seksual atau kesopanan); dan juga dengan memperhatikan perlindungan perkembangan seksual anak-anak muda secara sewajarnya, jangan sampai mengalami *shock* (kejutan).

Perhatian dari skripsi ini adalah terhadap tindak pidana dalam Pasal 281 ke 1 KUHP. Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 281 ke 1 KUHP ini yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Terbuka (di depan umum)
4. Melanggar kesusilaan (merusak kesusilaan).

Unsur-unsur tersebut akan dijelaskan satu persatu dalam bagian berikut ini.

1. Barang siapa

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 113.

⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm.257.

⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.119.

⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet. 2, Erlangga, Jakarta, 1976, hlm.19.

Unsur barang siapa merupakan unsur pelaku atau unsur subjek tindak pidana. Kata “barang siapa”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “siapa saja”.⁹ Ini menunjukkan bahwa semua manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dapat menjadi pelaku tindak pidana. Pengecualiannya adalah berkenaan dengan badan hukum ataupun korporasi. Oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa kata barang siapa jelas menunjuk pada manusia, bukan badan hukum, sehingga dapat disimpulkan KUHP masih menganut pandangan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia, sedangkan badan hukum tidak diakui dalam KUHP.¹⁰

2. Dengan sengaja

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana (delik) sengaja. Unsur sengaja ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*dolus eventualis*).

3. Terbuka (di depan umum)

Unsur terbuka atau di depan umum ini oleh Hoge Raad dalam putusannya tanggal 12 Mei 1902 dipertimbangkan bahwa, “perbuatan melanggar susila di depan umum itu, bukan saja perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum.”¹¹

Berdasarkan pertimbangan Hoge Raad sebagaimana yang dikutipkan di atas, maka pengertian terbuka atau di depan umum itu mencakup:

- a. di tempat umum, yaitu di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, dan,

- b. di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat dari suatu tempat umum.

Berkenaan dengan pengertian dapat dilihat dari tempat yang bukan tempat umum oleh Hoge Raad dalam putusan 5 Oktober 1914, diberikan pertimbangan bahwa, “bukanlah merupakan perbuatan melanggar susila di depan umum, yaitu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari sebuah jendela rumah yang terletak di seberang jalan”.¹² Dalam kasus ini terdakwa melakukan perbuatan itu di rumahnya sendiri, jadi bukan suatu tempat umum, sedangkan perbuatannya itu semata-mata hanya dapat dilihat oleh orang lain dari jendela sebuah rumah di seberang jalan. Jadi tempat dari mana perbuatan itu dilihat juga bukan merupakan tempat umum, karenanya perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur terbuka atau di depan umum.

Tentang unsur terbuka atau di depan umum ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa,

... yang dimaksud dengan terbuka atau secara terbuka (*openbaar* atau sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, di dengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau ditempat lainnya).¹³

Jadi, menurut Sianturi, perbuatan itu bukan hanya perbuatan yang dapat dilihat orang saja, melainkan juga mencakup perbuatan yang sekalipun tidak dapat dilihat tetapi dapat didengar oleh orang lain dari tempat umum. Dengan demikian, pengertian terbuka atau di depan umum tidak hanya berarti dapat dilihat oleh orang lain, melainkan juga keadaan di mana orang-orang lain tidak dapat melihat tetapi dapat mendengar apa yang terjadi.

Mengenai apakah unsur terbuka atau di depan umum ini dicakup oleh unsur dengan sengaja, dengan kata lain, apakah pelaku harus tahu bahwa perbuatannya dilakukan di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, oleh Sianturi dikatakan bahwa,

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 107.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 120.

¹² *Ibid.*

¹³ Sianturi, *Op.cit.*, hal.258.

Unsur kesalahan untuk delik ini adalah dengan sengaja yang ditempatkan di awal perumusan. Namun dalam praktek peradilan ternyata difahamkan bahwa si petindak tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum ataupun bahwa orang lain yang hadir di situ. Apakah di semak-semak di pantai, di kuburan/pemakaman, di taman bunga, di hutan, di suatu bangunan (kosong), dan lain sebagainya disebut sebagai terbuka atau di tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si petindak. Yang penting penting ialah apakah umum dapat melihat/mendengar dari tempat lain ke tempat itu atau apakah umum dapat datang ke tempat itu, dan kemudian dalam rangka penerapan pasal ini apakah ada orang lain tersebut tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya. Jadi pembuktian mengenai hal ini ialah apakah "keterbukaan" itu sesuai dengan kenyataan pada waktu itu.

Jadi yang harus dibuktikan untuk unsur *dolus* ini ialah, apakah si petindak mengetahui bahwa ia telah melanggar kesusilaan, dengan perkataan lain apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain (secara terbuka atau perseorangan tanpa kehendaknya) yang melihatnya kemudian tersinggung perasaan malunya? Jika sama sekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar kesusilaan, maka dia tidak telah melakukan delik ini.¹⁴

Penjelasan yang diberikan S.R. Sianturi menunjukkan bahwa menurut praktik pengadilan, unsur "dengan sengaja" tidak mempengaruhi unsur "terbuka". Jadi, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di depan umum. Ini dapat diterangkan karena adanya kata "dan" di antara unsur "dengan sengaja" dengan unsur "terbuka". Hal ini pernah dipertimbangkan oleh Hoge Raad dalam putusannya tanggal 16 Pebruari 1925, bahwa, "kesengajaan tersebut tidaklah ditujukan terhadap sifat keterbukaan dari perbuatan melanggar susila itu".¹⁵

4. Melanggar/merusak kesusilaan.

Pengertian melanggar/merusak kesusilaan dijelaskan oleh J.M. van Bemmelen dari aspek sejarahnya dengan memberikan uraian sebagai berikut,

Perkataan kehormatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hanya bertalian dengan apa yang seharusnya mendapat penghargaan secara positif dalam bidang seksual dan merupakan terjemahan dari perkataan Perancis "*pudeur*", yang berarti kesopanan. Pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari "*outrage public a la pudeur*" dalam pasal 330 Code Penal. Ini dapat ditafsirkan sebagai "tidak ada kesopanan di bidang seksual". Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku, untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya, dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. Jadi itu adalah suatu pengertian obyektif untuk apa yang dianggap sebagai sopan sesuai dengan "perasaan malu yang normal".¹⁶

Menurut J.M. van Bemmelen, sebagaimana dalam kutipan, Pasal 281 ke 1 KUHP memiliki padanan dalam Pasal 330 Code Penal Perancis, di mana istilah kesusilaan merupakan terjemahan dari kata Perancis *pudeur* sedangkan melanggar kesusilaan di muka umum merupakan terjemahan dari *outrage public a la pudeur*. Istilah-istilah tersebut berkenaan dengan pengertian tidak ada kesopanan di bidang seksual. Jadi, kata kesusilaan dalam Pasal 281 ke 1 KUHP berkaitan dengan masalah seksual, yaitu tidak ada kesopanan di bidang seksual.

Pengertian kesusilaan dalam Paal 281 ke 1 KUHP berhubungan dengan masalah seksual (kekelaminan) juga dikemukakan oleh S.R. Sianturi yang menulis bahwa, Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan di sini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

¹⁶ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 177-178.

malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.¹⁷

Menuut kutipan dari S.R. Sianturi ini, kesusilaan dalam Pasal 281 ke 1 KUHP harus berhubung dengan kekelaminan dan/atau bagian tubuh tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Kutipan-kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa kesusilaan yang dimaksudkan dalam Pasal 281 KUHP adalah kesusilaan dalam arti kesopanan di bidang seksual (kekelaminan) saja; tidak mencakup pengertian kesusilaan dalam arti yang luas.

Hal ini penting mendapat perhatian karena dalam Buku II (Kejahatan) Bab XIV (Kejahatan terhadap Kesusilaan) di mana Passal 281 termasuk di dalamnya, yang didatur dalam bab ini bukan hanya tindak pidana yang berkenaan dengan masalah seksual, melainkan pengertian kesusilaan di situ digunakan dalam arti yang luas, yaitu mencakup penganiayaan hewan (Pasal 302) dan perjudian (Pasal 303 KUHP). Dengan demikian, orang yang menganiaya hewan di muka umum atau berjudi di depan umum, tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 281 ke 1 KUHP.

S.R. Sianturi mengemukakan beberapa contoh perbuatan yang termasuk dalam cakupan Pasal 281 butir 1 KUHPidana, yaitu:

- a. seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme);
- b. sepasang suami isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum
- c. sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.¹⁸

Menurut R. Soesilo, kesusilaan itu “perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita,

memperlihatkan anggauta kemaluan wanita atau priya, mencium, dsb.”¹⁹

Suatu hal yang muncul dalam praktik, yaitu apakah masyarakat Indonesia yang amat beraneka ragam ini memiliki pandangan yang sama mengenai apakah suatu perbuatan tertentu termasuk perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak? Oleh S.R. Sianturi dikemukakan pendapat tentang hal ini bahwa,

Mengenai unsur bersifat melawan hukum dari tindakan ini, karena yang dianut adalah bersifat melawan hukum yang material, perlu selalu diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat di bidang ini. Jika dahulu, misalnya memperlihatkan bahagian di atas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap “saru”, masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum atau di pelabuhan udara/laut banyak orang berciuman perpisahan tidaklah dianggap “saru”.

Selain dari itu perlu pula diperhatikan kebiasaan setempat, yang sudah “berkembang” menjadi kebiasaan di suatu daerah tertentu. Demikianlah misalnya di suatu pancuran air di daerah Bali, muda mudi mandi bersama tanpa busana adalah soal biasa. Bahkan jika ada di antara mereka yang menutup-nutupi bagian badan tertentu justru dianggap janggal oleh masyarakat setempat. Demikian juga konon beritanya di pantai Kuta Bali, banyak orang asing berjemur di situ tanpa busana, sudah dipandang tidak asing lagi, karena sudah “membiasa”.²⁰

Menurut S.R. Sianturi, sebagaimana dikemukakan dalam kutipan, apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak, perlu memperhatikannya dari sudut kebiasaan setempat. Hal ini karena pandangan mengenai apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak, dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. S.R. Sianturi memberi contoh, jika dahulu misalnya memperlihatkan bahagian di atas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap “saru”, masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum tidaklah dianggap “saru”.

Pandangan yang sama terdapaat pula pada R. Soesilo yang menulis bahwa, Sifat merusak

¹⁷ Sianturi, *Loc.cit.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 258-259.

¹⁹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 204.

²⁰ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 257-258.

kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan di tempat itu. Bahwa orang bersetubuh di tengah jalan itu merusak kesopanan (kesusilaan) umum itu bukan soal lagi, akan tetapi cium-ciuman di tempat umum di kota besar pada waktu ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan, apakah ia merusak kesopanan umum atau tidak. Sampai pada waktu ini masyarakat Jakarta masih belum merasa tersinggung dengan adanya wanita dan pria mandi di kali yang kelihatan dari jalan umum telanjang atau setengah telanjang, entah di kemudian hari.²¹

Sehubungan dengan itu R. Soesilo memberi saran kepada penegak hukum, Apabila polisi menjumpai peristiwa semacam itu, maka berhubung dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu, apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat, keadaan dsb di tempat tersebut dapat dipandang sebagai merusak kesusilaan umum.²²

Saran R. Soesilo, jika polisi, termasuk juga penegak hukum lainnya, menemukan peristiwa seperti itu maka hendaknya menyelidiki terlebih dahulu menurut pandangan setempat karena adanya macam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat suku-suku bangsa di Indonesia.

Setelah menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 ke 1 KUHP, untuk memperjelas pengaturan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan di depan umum dalam Pasal 281 ke 1 KUHP tersebut, perlu diadakan perbandingan dengan tindak pidana dalam Pasal 281 ke 2 KUHP untuk mengetahui di mana batas pengaturan dari masing-masing tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 281 ke 2 KUHP mengancam pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Perbedaan antara rumusan Pasal 281 ke 1 dengan ke 2 yaitu unsur terbuka/di muka

umum dari Pasal 281 ke 1, dalam Pasal 281 ke 2 KUHP digantikan oleh unsur “di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya”.

Perbedaan antara dua rumusan/unsur tersebut dijelaskan oleh S.R. Sianturi dengan keterangan sebagai berikut,

Dari uraian di atas, beberapa tindakan yang dapat dipandang sebagai memenuhi unsur-unsur delik antara lain dapat dituturkan sebagai berikut:

Untuk butir ke-1

- a. seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme);
- b. sepasang suami isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum
- c. sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Untuk butir ke-2:

Tersebut a, b dan c yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan seperti itu.²³

Dengan demikian, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 281 ke 2 KUHP tidak dilakukan di tempat umum, juga tidak dilakukan di tempat yang bukan tempat umum yang bisa dilihat dari tempat umum. Jadi, di tempat yang lebih tertutup dari pada cakupan Pasal 281 ke 1, misalnya perbuatan itu dilakukan di suatu rumah tinggal di mana orang tidak dapat melihatnya melalui jendela. Tetapi, di rumah itu ada orang/orang-orang yang terpaksa melihat perbuatan pelaku padahal kedatangan mereka ke rumah itu bukan untuk melihat perbuatan pelaku yang seperti itu.

Contoh dapat diambil dari tulisan S.R. Sianturi, yang dikutip sebelumnya, yang berkenaan dengan ekshibisionisme, yaitu “kelainan atau ketidakwajaran yg ditandai dng kecenderungan memperlihatkan hal-hal yg tidak senonoh, spt alat kelamin kpd orang lain untuk pemuasan diri”.²⁴ Jika si ekshibisionis memperlihatkan alat kelaminnya dengan berdiri di tempat umum (jalan raya) atau

²¹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 205.

²² *Ibid.*

²³ Sianturi, *Op.cit.*, hlm. .258-259.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 288.

tempat yang bukan tempat umum (misalnya di dalam kamar) tetapi melalui jendela dapat dilihat dari tempat umum, maka perbuatan ini dituntut dengan Pasal 281 ke 1 KUHP. Tetapi, jika si ekshibisionis memperlihatkan alat kelaminnya di dalam rumahnya yang tidak dapat dilihat dari luar rumah tetapi di situ ada tamu yang ada di situ bukan untuk melihatnya memperlihatkan alat kelaminnya, maka perbuatan ini dituntut dengan Pasal 281 ke 2 KUHP.

B. Penerapan Pasal 281 ke 1 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017, Tanggal 20 Juli 2017?

Kasus yang sampai ke Mahkamah Agung dan menghasilkan putusan Mahkamah Agung Nomor 445 K/Pid/2017, tanggal 29 Juli 2017, bermula ketika Saksi bertemu dengan seorang penjual jamu dan mengeluh kepadanya bahwa Terdakwa belum memberikan uang arisan milik penjual jamu tersebut yang dipegang oleh Terdakwa sebagai pengelola, di mana Saksi memberi saran agar penjual jamu meminta langsung uang arisan dimaksud kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beberapa kali bertemu dengan Saksi di pasar di mana dalam beberapa pertemuan itu Terdakwa mengatakan supaya Saksi jangan ikut campur tangan masalah arisan, juga memaki-maki dengan kata-kata “namu babi ho, asu ho” yang mana maksudnya yaitu “babi kau, anjing kau”, sehingga Saksi merasa tersinggung karena terserang kehormatannya. Malahan pada suatu pertemuan saat Saksi membelakangi Terdakwa lalu secara tiba-tiba Terdakwa menarik ke bawah celana sehingga terlihat pantatnya, yang akibatnya Saksi merasa malu.

Jaksa Penuntut Umum telah membuat dakwaan alternatif, yaitu:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini berbentuk dakwaan alternatif, sebagaimana terlihat dari adanya penggunaan kata “Atau” di antara Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, sebagaimana dikatakan oleh Djoko Prakoso bahwa,

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keraguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.²⁵

Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternative, di mana Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kepada Hakim tindak pidana mana yang dipandang oleh Hakim sebagai terbukti. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif di mana sebagai dakwaan pertama adalah Pasal 281 ke 1 dan dakwaan kedua adalah Pasal 310 KUHP, yang berarti kepada hakim diserahkan pertimbangan untuk memilih mana yang dipandang terbukti apakah dakwaan pertama atau dakwaan kedua.

Tuntutan pidana Penuntut Umum, tanggal 19 September 2016, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHERLY BORU SIBURIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak kesusilaan di muka umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHERLY BORU SIBURIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

²⁵ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 215.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana legging warna coklat ;
 - b. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam ;

Barang bukti a dan b dikembalikan kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pengadilan Negeri Brebes dalam putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Bbs., tanggal 26 September 2016, telah memutuskan dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SHERLY BORU SIBURIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja merusak kesopanan di muka umum”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana legging warna coklat ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati ;

- 5) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);²⁶

Jaksa Penuntut Umum yang tidak merasa puas dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Brebes yang mengenakan hukuman bersyarat, yaitu tidak menjalani pidana 4 (empat) bulan melainkan hanya masa percobaan 6 (enam) bulan, telah mengajukan

permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 318/PID/2016/PT SMG., tanggal 19 Desember 2016, telah membri putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 September 2016 Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Bbs yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);²⁷

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan itu, di mana alasan permohonan kasasi pada pokoknya yaitu mengenai ringannya putusan yang dijatuhkan berupa masa percobaan. Menurut Jaksa Penuntut Umum, ringannya hukuman Terdakwa karena ada 1 (satu) orang saksi yang menyatakan Saksi korban telah menggoyang-goyangkan pantatnya di depan Terdakwa; di mana Jaksa Penuntut Umum mengatakan dalam permohonan kasasinya bahwa, Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi Sumah binti Casmita tidak cukup dinilai bahwa saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati telah menggoyang-goyangkan pantatnya, mengingat bahwa berdasarkan keterangan dari ke-4 (empat) orang saksi yaitu saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati, saksi Wartinah binti Darkum, saksi Rumanah binti Darkum, dan saksi Lamria Dame Christian Purba menyatakan di bawah sumpah bahwa saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati hanya membalikkan badannya dan membelakangi Terdakwa, sehingga hal tersebut bukanlah hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;²⁸

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Brebes 96/Pid.B/2016 Bbs Tahun 2016”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/618b3c209d39a2e28e3abf24cf04aa5d>, diakses tanggal 17/11/2017.

²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PT SEMARANG Nomor 318/Pid/2016/PT SMG Tahun 2016”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/aab0d09ad8fb35efae51069a3caa0481>, diakses tanggal 17/11/2017.

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/PID/2017 Tahun 2017”,

Menurut Jaksa Penuntut Umum, keterangan 1 (satu) orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa benar Saksi korban telah menggoyang-goyangkan pantatnya di depan Terdakwa (Pasal 185 ayat (2) KUHP); sedangkan di pihak lain ada 4 (empat) orang saksi yang menyatakan Saksi korban hanya membalikkan badannya dan membelakangi Terdakwa.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 446 K/Pid/2017 tanggal 20 Juli 2017 mempertimbangkan bahwa, "alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan ditingkat *Judex Facti*",²⁹ dan untuk telah Mahkamah Agung memutuskan, "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tersebut".³⁰

Dari kasus ini dapat ditarik norma (kaidah) yang lebih konkrit terhadap norma (kaidah) bersifat umum dalam Pasal 281 ke 1 KUHP, di mana norma (kaidah) bersifat umum dalam Pasal 281 ke 1 KUHP yaitu dilarang dengan sengaja dan di depan umum melanggar kesusilaan. Berdasarkan kasus ini dapat ditarik suatu norma (kaidah) larangan yang bersifat khusus, yaitu orang dilarang dengan sengaja dan di depan umum menelanjangi bagian tubuh tertentu seperti pantat dari seorang wanita lain; di mana pelanggaran terhadap larangan ini merupakan tindak pidana dengan sengaja dan di depan umum melanggar kesusilaan yang dapat dituntut dengan Pasal 281 ke 1 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dalam Pasal 281 ke 1 KUHP terbatas pada perbuatan yang dilakukan di tempat umum atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat

dari tempat umum, sedangkan pengertian kesusilaan terbatas pada arti kesopanan seksual.

2. Penerapan Pasal 281 ke 1 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017, tanggal 20 Juli 2017, menghasilkan norma (kaidah) larangan yang lebih konkrit dari rumusan Pasal 281 ke 1 KUHP, yaitu dilarang untuk dengan sengaja dan di depan umum menelanjangi bagian tubuh tertentu seperti pantat dari seorang wanita lain; di mana pelanggaran terhadap larangan ini merupakan tindak pidana dengan sengaja dan di depan umum melanggar kesusilaan yang dapat dituntut dengan Pasal 281 ke 1 KUHP.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya, yaitu:

1. Tindak pidana Pasal 281 ke 1 KUHP masih tetap relevan untuk masa sekarang, tetapi penerapan pengertian melanggar (merusak) kesusilaan perlu dengan melihat pandangan masyarakat setempat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.
2. Putusan-putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi (Mahkamah Agung) perlu dipublikasi secara luas, dengan penarikan norma (kaidah) yang terkandung di dalamnya, agar dapat dimanfaatkan sebagai panduan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e67e849554725270bce93e61419ee083>, diakses tanggal

17/11/2017.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet. 2, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Sianturi, R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto.S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Sumber Internet:

- Direktori Putusan, "Putusan PN Brebes 96/Pid.B/2016 Bbs Tahun 2016", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/618b3c209d39a2e28e3abf24cf04aa5d>, diakses tanggal 17/11/2017.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PT SEMARANG Nomor 318/Pid/2016/PT SMG Tahun 2016", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/aab0d09ad8fb35efae51069a3caa0481>, diakses tanggal 17/11/2017.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/PID/2017 Tahun 2017", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pu>

[tusan/e67e849554725270bce93e61419ee083](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e67e849554725270bce93e61419ee083), diakses tanggal 17/11/2017

- Liputan6, "Aksi Sejoli Bercumbu di Benteng Kuno Makassar Terekam Kamera", <http://regional.liputan6.com/read/3033715/aksi-sejoli-bercumbu-di-benteng-kuno-makassar-terekam-kamera>, diakses tanggal 18/11/2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.